



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

“Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang nantinya digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.” Menurut Waluyo (2016), pajak merupakan “iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara”. Selain itu pengertian pajak lainya menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja yang telah diterjemahkan dalam bukunya Waluyo (2016) menyatakan bahwa, “pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Berdasarkan Undang-Undang Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 menyatakan “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan salah satu sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN).”

“Unsur-unsur yang melekat dalam pajak, yaitu (Mardiasmo: 2018)

- 1) Iuran dari masyarakat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
- 2) Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya;

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.”

2.1.1 Fungsi Perpajakan

“Menurut Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi dalam perpajakan yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).”

1.) Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

“Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti, Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan lainnya.”

2) Fungsi *Regularend* (pengatur)

“Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Terdapat beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk

- mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - (1) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusahaterdorong melakukan ekspor hasil produksinya di pasar dunia sehinggadapat meningkatkan devisa negara.
 - (2) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
 - (3) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

2.1.2 Penggolongan Jenis Pajak

“Menurut Mardiasmo (2018), jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1) Menurut Sifatnya:

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung.

a) Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

2) Menurut Objeknya:

Menurut objeknya, jenis-jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a) Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama- tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak

- (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperlihatkan atau melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya dengan mempunyai hubungan dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya:
- Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (pajak pusat) dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak daerah).
- a) Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- b) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

“Dalam pemungutan pajak terdapat tiga asas, yaitu:

- 1) Asas Tempat Tinggal (Domisili)

Asas domisili menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk

mengenaikan pajak kepada semua penghasilan para wajib pajak yang tinggal di wilayah atau negara tersebut, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang tinggal atau berdomisili di wilayah Negara Indonesia, akan dikenakan pajak pada seluruh penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar (Ratnawati dan Hermawati, 2015) dalam (Siamena,dkk, 2017).

2) Asas Sumber

Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenaikan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak (Mardiasmo, 2016) dalam (Siamena, dkk, 2017).

3) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan menyatakan bahwa yang menjadi landasan pengenaian pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Dalam asas ini, tidak akan diperhatikan sumber penghasilan tersebut (Sumarsan, 2015) dalam (Siamena, dkk, 2017).”

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

“Dalam meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak, pemerintah Indonesia perlu sistem pemungutan pajak untuk menentukan pihak mana yang akan bertanggung jawab terhadap setiap besaran pajak terhutang wajib pajak. Menurut Waluyo (2016), sistem pemungutan pajak dapat dibagi sebagai berikut:

1) Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Contoh pajak yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada

pada fiskus. .

- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Contoh pajak yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25.

Ciri-ciri *self assessment system*:

- a) Adanya kepastian hukum;
- b) Sederhana perhitungannya;
- c) Mudah pelaksanaannya;
- d) Lebih adil dan merata;
- e) Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

3) Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh pajak yang menggunakan sistem ini adalah PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPh Final pasal 4 ayat (2).”

“Dari berbagai jenis sistem pemungutan pajak yang ada, Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yaitu, *self assessment system*. *Self assessment* dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Tata cara ini berhasil dengan baik apabila masyarakat sendiri memiliki kepatuhan wajib pajak yang tinggi.”

2.2 Pajak Daerah

“Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, didalam Undang Undang ini dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Pajak Provinsi yang terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perebutan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - e) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel;
 - b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
 - c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
 - d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

- g) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.”

Dari beberapa jenis pajak daerah yang ada, penerimaan terbesar bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

“Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak provinsi. Pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau perlatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan, “objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor,

termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT7 (tujuh *Gross Tonnage*)." "Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat ayat (1) Pasal 5 Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa objek pajak kendaraan bermotor meliputi:

- 1) Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di Daerah Provinsi, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor beserta gandengannya, alat-alat berat dan alat-alat besar di jalan darat;
- 2) Alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), yaitu:
 - a) *Forklift (crane)*;
 - b) *Traktor*,
 - c) *Loader*,
 - d) *Excavator*,
 - e) *Motor grader*,
 - f) *Track loader/shovel/log loader*,
 - g) *Vibrator roller/compactor*,
 - h) *Backhoe loader*,
 - i) *Pipe layers*,
 - j) *Conveyor belt mover*,
 - k) *Wheelloader*,
 - l) *Bulldozer*,
 - m) *Stoom walls*.

Selain itu objek pajak kendaraan bermotor yang dikecualikan menurut Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, meliputi:

- 1) Kereta api;

- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir;
- 4) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dengan asas timbal balik;
- 5) Kendaraan bermotor yang dimiliki/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan retribusi Daerah dijelaskan bahwa, “subjek dan wajib pajak dari pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.”

2.3.1 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

“Yang menjadi perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: pajak atas kendaraan bermotor dihitung dengan cara mengalikan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Jika Harga Pasaran Umum Kendaraan Bermotor tersebut tidak diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan Sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- 1) Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- 2) Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- 3) Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan

Bermotor yang sama;

- 4) Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor yang sama;
- 5) Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor yang sejenis.”

“Perhitungan dasar pengenaan pajak suatu kendaraan bermotor dihitung berdasarkan bobot kendaraan dengan menjadikan dasar faktor-faktor berikut:

- 1) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
- 2) Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- 3) Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder dan ciri-ciri mesin 1.000 cc atau 2.000 cc.”

2.3.2 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

“Menurut (Waluyo, 2016), struktur tarif yang berhubungan dengan persentase tarif pajak untuk menghitung pajak terutang dikenal dengan 4 (empat) macam tarif, yaitu:

- 1) Tarif Pajak Proporsional/Sebanding:
Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- 2) Tarif Pajak Progresif
Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
 - a) Tarif Progresif Progresif
Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.
 - b) Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentase pajaknya tetap.

c) Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.

3) Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

4) Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap.”

Jika dilihat dari jenisnya, tarif yang digunakan untuk pajak kendaraan bermotor adalah tarif progresif tetap, dikarenakan kenaikan persentase pajaknya sama besar. Walaupun sudah ditetapkan tarif atas pajak kendaraan bermotor, didalam Pasal 12 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. “Tarif Pajak Kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen);
- 2) Kepemilikan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) atau tanda pengenal diri berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada *database* kependudukan, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
 - a) PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen);
 - b) PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen);
 - c) PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen);
 - d) PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75% (tiga koma

tujuh lima persen).”

2.3.3 Masa Pajak Kendaraan Bermotor

“Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, masa pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk pajak selama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka.
- 3) Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.”

2.3.4 Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur adalah arahan, aturan bekerja, aturan berkoordinasi sehingga kinerja keseluruhan dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif. “Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 (Pasal 7 ayat (2)), pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Pasal 7 ayat (3)). Mengutip dari laman NTMC Polri, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk membayar pajak kendaraan bermotor:

- 1) Untuk perpanjangan STNK tahunan
 - a) STNK asli dan foto-copy
 - b) BPKB asli dan foto-copy (BPKB asli diperlihatkan ke petugas)
 - c) KTP asli dan foto-copy KTP pemilik sesuai data identitas kendaraan (untuk kendaraan atas nama perorangan)
 - d) Foto copy domisili perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP perusahaan dan TDP perusahaan (untuk kendaraan atas nama perusahaan)
 - e) Surat kuasa, apabila memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan. Untuk kendaraan atas nama perusahaan,

suat kuasa di atas kop surat perusahaan, tanda tangan pemberi kuasa, dan stempel perusahaan di atasmaterai (*melampirkan foto-copy KTP pemberi kuasa).

Berikut merupakan prosedur perpanjangan STNK tahunan:

- a) Mengisi formulir perpanjangan STNK (formulir tersedia di loket)
 - b) Memasukkan formulir beserta persyaratan STNK tahunan ke loket pendaftaran setelah memasukan berkas silahkan menunggu panggilan. Apabila tidak ada masalah di berkas, petugas akan memanggil untuk menyerahkan lembar besaran pajak ang harus dibayar.
 - c) Membayar pajak kendaraan di loket pembayaran. Setelah melakukan pembayaran silahkan menunggu panggilan Kembali untuk penerbitan STNK (pengesahan) dan SKPD baru di loket pengeluaran STNK (pengesahan) dan SKPD baru.
 - d) Menerima STNK (pengesahan) dan SKDP baru.
- 2) Untuk perpanjangan STNK 5 (lima) tahunan:
- a) STNK asli dan foto *copy*
 - b) BPKB asli dan foto-*copy* (BPKB asli di perlihatkan ke petugas)
 - c) KTP asli dan foto-*copy* KTP pemiliki sesuai data indentitas kendaraan (untuk kendraan atas nama perorangan)
 - d) Foto copy domisili perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP perusahaan, dan TDP persusahaan (untuk kendaraan atas nama perusahaan)
 - e) Surat kuasa, apabila memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan. Untuk kendaraan atas nama perusahaan, surat kuasa di atas kop surat perusahaan, tanda tangan pemberi kuasa, dan stempel perusahaan di atas materai (*melampirkan foto-copy KTP pemberi kuasa)
 - f) Cek fisik kendaraan.”

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Widajantie, dkk, 2019), kepatuhan pajak (tax compliance) adalah “wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik dari segi hukum ataupun administrasi.” Semakin banyak wajib pajak yang memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan. “Berdasarkan uraian Rahayu (2013:138) dalam Sakti dan Sanri (2018), terdapat dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material:

1) Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.

Indikator kepatuhan formal, yaitu:

- a) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

2) Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Indikator kepatuhan material, yaitu:

- a) Wajib pajak mengisi dengan lengkap dan benar.
- b) Menyampaikan surat pemberitahuan sebelum batas waktu berakhir”

Jika kepatuhan dikaitkan dengan pajak, maka kepatuhan pajak dapat digambarkan sebagai tingkat dimana wajib pajak menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku di negaranya. Adanya hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu berupa perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Menurut Eddy (2015), perlawanan pasif adalah “masyarakat enggan (pasif) membayarkan pajak, yang disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan bentuk perlawanan aktif dari wajib pajak adalah sebagai bentuk ketidakpatuhan pajak meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemungut pajak (fiskus) dengan tujuan mengurangi beban pajak atau menghindari kewajiban membayar pajak. Bentuk perlawanan aktif wajibpajak antara lain:

1) *Tax avoidance*

Usaha untuk menghindari atau meringankan beban pajak dengan tetap tidak melanggar Undang-Undang.

2) *Tax evasion*

Usaha meringankan atau meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

Menurut Suhendri (2015), kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain:

1) Pendaftaran wajib pajak dilakukan dengan cara mengisi formulir perpajakan. Formulir perpajakan dapat berupa bentuk kertas atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap, dan sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Benar dalam perhitungan, benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dan dalam penulisan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

b) Jelas adalah melaporkan sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan.

2) Perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak harus benar pada setiap tahun pajak berakhir.”

2.5 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan, (Widajantie, dkk, 2019).

“Menurut Ilhamsyah (2016), hal-hal yang mencakup pengetahuan perpajakan

sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
- 2) Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibannya akan dikenakan sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
- 3) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh petugas pajak.
- 4) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh mereka.

Menurut Wardani (2017), indikator-indikator dari pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
- 2) Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
- 3) Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
- 4) Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

Berdasarkan indikator tentang pengetahuan pajak, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah mengetahui fungsi dan manfaat pajak, sanksi yang berlaku, prosedur pembayaran, dan lain-lain.”

2.6 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan sangat penting untuk dimiliki oleh setiap wajib pajak. Dengan terpenuhinya wajib pajak akan pengetahuan perpajakan maka akan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, dan dapat mengurangi pelanggaran perpajakan. Ketika wajib pajak telah memahami kewajiban pembayaran pajak, sanksi pajak, perhitungan pajak, prosedur pembayaran, dan batas waktu pembayaran. Setelah wajib pajak memahami, wajib pajak akan mengetahui tata cara pembayaran pajak seperti melengkapi data persyaratan, dan batas waktu pembayaran, sehingga wajib pajak tidak akan terlambat untuk membayar pajak dan tidak mendapatkan sanksi administrasi, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

“Penelitian Kowel, dkk (2019) tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan, menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. Begitu pula dengan Penelitian Edwin (2019) tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan pula bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.” Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ha1: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.7 Kualitas Pelayanan

Menurut (Suyanto, dkk, 2015), “pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003, menjelaskan terdapat sepuluh prinsip pelayanan publik yang dijadikan sebagai landasan dan pedoman untuk mendorong terciptanya

penyelenggaraan pelayanan publik yang prima atau memenuhi harapan, antara lain:

- 1) Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- 2) Kejelasan
 - a) Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik.
 - b) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- 3) Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 4) Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- 5) Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- 6) Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- 7) Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
- 8) Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- 9) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10) Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.”

Pelayanan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor saat ini tidak hanya dilakukan di Kantor Samsat saja melainkan adanya beberapa fasilitas pelayanan yang dapat diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya inovasi-inovasi layanan terbaru yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor guna mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pembayaran pajak.

“Menurut (Bapenda.Jabarprov.go.id), adanya beberapa fasilitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diberikan adalah sebagai berikut:

1) Samsat Keliling

Layanan Samsat Keliling dilakukan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan cara mendatangi pemilik kendaraan atau wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan SAMSAT (Kantor SAMSAT).

2) Samsat J'Bret

Samsat J'bret merupakan salah satu inovasi dari Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Pemerintah Daerah Jawa Barat yang diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, Kepolisian Jawa Barat, dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat yang bekerja sama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Adapun bentuk programnya adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor di Gerai Modern (*minimarket*) seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret atau dengan aplikasi belanja *online* seperti Bukalapak, Tokopedia, serta *Teller Bank* BJB dan PPOB (*Payment PointOnline Bank*).

3) E-Samsat

Memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan

pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama diseluruh wilayah Indonesia.

4) Samsat Outlet

Pelayanan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang tempat pelaksanaannya dilakukan di sentra-sentra perbelanjaan/pusat kegiatan masyarakat yang memungkinkan pemilik kendaraan/wajib pajak melakukan transaksi sambil berbelanja/rekreasi.

5) Samsat Gendong

Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara petugas menjangkau daerah ataupun wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Samsat Induk maupun Samsat Keliling, untuk melayani masyarakat atau wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

6) Samsat Masuk Desa

Layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan cara menjemput ke desayang selama ini jauh atau tidak terjangkau dari Kantor Samsat Induk dan Samsat Keliling. Untuk Samsat Masuk Desa, akan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau seperti kantor lurah, desa, camat, dan balai desa pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

7) Samsat *Drive Thru*

Layanan Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang pelaksanaannya memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.”

Dari beberapa jenis fasilitas pelayanan yang ada selain Kantor Samsat Induk, di wilayah Cikarang hanya terdapat beberapa jenis pelayanan yang tersedia diantaranya adalah Samsat Keliling, Samsat J’Bret dan E-Samsat. Masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui fasilitas layanan terbaru yang diberikan, sehingga wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Cikarang masih banyak yang melakukan pembayaran pajak kendaraannya langsung ke Kantor Samsat Induk.

2.8 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika petugas pajak memberikan pelayanan dengan melakukan penyuluhan dan bimbingan yang baik kepada wajib pajak berupa informasi mengenai aturan, tata cara, dan sanksi pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, serta petugas pajak mampu menyelesaikan permasalahan wajib pajak, maka akan sangat membantu wajib pajak dan dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang lupa untuk membayar pajak. Petugas pajak yang baik dan sopan serta berpenampilan rapi dalam melayani wajib pajak juga dapat menciptakan pelayanan yang memuaskan. Dan dengan adanya fasilitas yang memadai di kantor SAMSAT seperti (AC, kursi tunggu, dan fasilitas lainnya) dapat memberikan kenyamanan kepada wajib pajak. Setelah wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang didapatkan maka akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu, sehingga kepatuhan akan meningkat. Hal ini selaras dengan penelitian Sarlina, dkk, (2019) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

“Dalam penelitian Sarlina, dkk, (2019) tentang pengaruh akses pajak, fasilitas, kualitas pelayanan dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian Ilhamsyah, dkk, (2016), tentang pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.” Berdasarkan pemaparan diatas bahwa dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.9 Kesadaran Wajib Pajak

Keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani dan Rumiyyatun, 2017). “Menurut Suwardi (2015), kesadaran perpajakan dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain:

- 1) Tingkat pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara
Wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 2) Tingkat pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak didasari dengan landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban setiap warga negara.
- 3) Tingkat pemahaman penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara
Wajib pajak yang mau membayar karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.”

“Menurut Manik (2009) dalam Fitria (2017), wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila:

- 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 2) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 4) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.”

2.10 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang telah memahami fungsi pajak, manfaat pajak, dan akibat dari penundaan pembayaran pajak, serta mempersiapkan dan mengalokasikan dana untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak

kendaraan bermotor. Ketika wajib pajak paham mengenai fungsi dan manfaat dari pajak yang dibayarkan, serta akibat menunda pembayaran pajak. Setelah wajib pajak memahami, wajib pajak akan mengalokasikan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraanya sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan dengan tepat waktu, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

“Hasil penelitian dari Kowel, dkk, (2019), tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu pula dengan penelitian Widajantie, dkk, (2019), tentang pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus kantor bersama SAMSAT Surabaya Selatan). Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.” Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan rumus dengan hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.11 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), “sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, atau bisa dikatakan sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.” “Menurut Mardiasmo (2016), terdapat dua jenis sanksi, yaitu:

1) Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Terdapat 3 (tiga) macam sanksi administrasi, yaitu denda administrasi, bunga, dan kenaikan.

2) Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan

suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Terdapat 3 (tiga) macam sanksi pidana, antara lain:

a) Denda pidana

Dalam sistem pengenaannya, denda pidana berbeda dengan denda administrasi. Jika denda administrasi hanya dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, denda pidana ini akan dikenakan kepada wajib pajak dan juga akan diancamkan kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya ditujukan kepada pelaku tindakan pidana yang melakukan pelanggaran. Jenis pidana ini dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma, maka ketentuan yang diancamkan akan sama dengan denda pidana. Yang berbeda adalah jika dalam denda pidana pelaku harus menerima hukuman dengan membayarkan denda, sedangkan dalam pidana kurungan pelaku harus menerima hukuman kurungan di penjara.

c) Pidana penjara

Pidana penjara sama seperti pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, melainkan kepada pejabat dan wajib pajak.”

“Sanksi perpajakan yang ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain terlambat dalam melakukan pembayaran pajak, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan atau 25% (dua puluh lima persen) pertahun dihitung dari pokok pajak kendaraan bermotor selama 1 (satu) tahun untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Dengan diberikannya sanksi pajak maka dapat menjadi faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.”

2.12 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi pajak bila diterapkan dengan tegas tetapi tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membantu dalam menciptakan kedisiplinan, dan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak akan meningkat, ketika wajib pajak memahami sanksi pajak yang akan diberikan jika melakukan pelanggaran. Untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, maka diberlakukannya sanksi pajak yang dilaksanakan dengan tegas dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan wajib pajak yang lebih disiplin dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Hasil penelitian dari Dayuwati, dkk, (2019), tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu pula dengan penelitian Widajantie, dkk, (2019), tentang pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus kantor bersama SAMSAT Surabaya Selatan), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan rumus dengan hipotesis sebagai berikut:

Ha4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


2.13 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Kowel, dkk, (2019), mendapatkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian penelitian Widajantie, dkk, (2019), menyimpulkan bahwa kesadaran pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menurut Yunianti, dkk, (2019), mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian Dayuwati, dkk, (2019), menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.14 Kerangka Pemikiran

Model penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA